



PUTUSAN

Nomor 76 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AHLI WARIS ALMARHUM YOPIE SANTOSO:

1. **Ny. METTY (NETTY) EMMY alias ONG EY HIE**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Barat V/E Nomor 2 Jakarta Timur;
2. **Ny. BINAWATI SANTOSO alias LAUW LIAN NIO**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah Raya Nomor B/6, Jakarta Pusat;
3. **ROBBY SANTOSO alias LAUW LIONG**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pelepah Tengah Raya Nomor B/6, Jakarta Pusat;
4. **Ny. INGE SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Janur Elok VI Blok Q/D, 8/10, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240;
5. **Nn. INGRID SANTOSO**, bertempat tinggal di Toko Roma Jalan K.H.A. Dahlan 91 Yogyakarta, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Ismet Inono, SH, Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 23 Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2011;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Terbanding I-V/Tergugat I-V;

melawan

1. **Ny. AGUSTINE SANTOSO (LAUW ENG HOA)**;
2. **RUDY ROCHADY SANTOSO (LAUW ENG HOO)**, Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Barat X Nomor 18 Jakarta Timur;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding dan Turut Terbanding I/Pembanding/ Penggugat I dan II;

Dan:

1. AHLI WARIS ALMARHUM TAN KIM NIO:

1. **BUDI SANTOSO (TAN LAUW TJOAN HO)**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Raya Baru Blok G-5, Nomor 465, RT.011, RW.010, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat;
2. **EMIL SANTOSO (TAN TJOAN LIM)**, bertempat tinggal di Jalan H. Samanhudi Nomor 41-A, RT.005 RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
3. **RIFIN SANTOSO (TAN JUNG PHIN)**, bertempat tinggal di Jalan H. Samanhudi Nomor 41-A, RT.005 RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
4. **SETIAWATI SANTOSO (TAN JUN NIO)**, bertempat tinggal di Gang Kartini I Nomor 24, RT.006 RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
5. **JANTO (TAN JOENG AN)**, bertempat tinggal di Villa Regensi Tangerang II FB-3/23, RT.03 RW.09, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
6. **JUNUS (TAN JUNG SIANG)**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 58, RT.007 RW.019, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;

2. MENTERI AGARARIA KEPALA BPN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II-VIII/Tergugat VI-XII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pembanding/Terbanding I-V/Tergugat I-V telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Pdt/2009 tanggal 1 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Terbanding dan Turut Terbanding I/Pembanding/Penggugat I dan II dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II-VIII/Tergugat VI-XII, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Ny. Tan Tian Nio selama perkawinannya dengan Tuan Lauw Thian Lee tidak dilahirkan keturunan;

Bahwa Ny. Tan Tian Nio meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 1966 dan Tuan Lauw Thian Lee telah meninggal dunia tanggal 2 April 1954;

Bahwa Ny. Tan Tian Nio meninggalkan harta peninggalan antara lain sebidang tanah berikut bangunannya setempat terletak di Jalan Pintu Besi sekarang Jalan H. Samanhudi Nomor 41-41A, Jakarta Pusat, dengan luas tanah 724 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Pasar Baru, Surat Ukur Nomor 74 tanggal 22 April tahun 1999 tercatat atas nama Tan Tian Nio;

Bahwa pada tanggal 10 Mei 1966 Ny. Tan Tian Nio telah membuat wasiat sebagaimana tercantum dalam akta nomor 72 yang dibuat dihadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta yang pada pokoknya berisi tentang pengangkatan ahli waris testamenter dan pembagian sebahagian harta peninggalan yang sekarang menjadi sengketa yaitu berupa tanah berikut bangunannya setempat dikenal Jalan H. Samanhudi Nomor 41-41A, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Pasar Baru, Jakarta Pusat;

Bahwa Tuan Tan Lauw Kian Tek (Yopy Santoso), Tan Kim Nio dan Lauw Eng Hong telah meninggal dunia. Yopy Santoso almarhum meninggalkan ahli waris Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tan Kim Nio meninggalkan ahli waris Tergugat VI sampai dengan XI, sedangkan Lauw Eng Hong telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan rekayasa Tan Lauw Kian Tek alias Yopy Santoso yang dibantu oleh Tergugat XII, barang sengketa yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Pasar Baru atas nama Tan Tian Nio telah dirubah secara melawan hukum menjadi atas nama Yopy Santoso (Tan Lauw Kian Tek) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Pasar Baru atas nama Yopy Santoso (Tan Lauw Kian Tek), luas 724 m², hal tersebut merugikan hak para Penggugat berhak meminta rugi yang besarnya diperinci sebagai berikut: kerugian per tahun sebesar uang sewa Rp200.000.000,00 per tahun sejak tanggal 31 Oktober 1990 sampai dengan barang tersebut diserahkan kepada para Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan untuk perubahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 680/Pasar Baru kembali pada keadaan semula yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Pasar Baru;

Bahwa atas gugatan tersebut akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengadili pada tingkat Peninjauan Kembali telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan jual beli Nomor 201/Sawah Besar/1990 tanggal 31 Oktober 1990 antara Tergugat VI sampai dengan XI dengan Yopie Santoso dihadapan Turut Tergugat II (mengenai barang sengketa) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan perbuatan hukum pembalikan nama rumah dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 680/Pasar Baru tanggal 22 April 1997, surat Ukur Nomor 287/1997 tanggal 24 April 1997 atas nama Yopie Santoso kemudian dibalik nama atas nama Tergugat I sampai dengan V terletak di Jalan H. Samanhudi Nomor 41-41A, Sawah Besar, Pasar Baru, Jakarta Pusat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menolak bagian selebihnya atau selainnya;

Bahwa dengan adanya putusan Peninjauan Kembali tersebut maka kedudukan barang sengketa ini harus dikembalikan pada keadaan semula yaitu diserahkan kembali dan ditempati oleh para Penggugat sesuai dengan bunyi surat wasiat Nomor 72 tanggal 10 Mei 1966;

Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali tersebut diatas maka barang sengketa berupa tanah dan rumah setempat dikenal Jalan H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samanhudi Nomor 41-41 A Sawah Besar, Pasar Baru, Jakarta Pusat tersebut diatas harus dikembalikan dalam posisi semula yaitu menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Pasar Baru atas nama Tan Tian Nio tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan surat wasiat nomor 72 tersebut diatas yang antara lain ditegaskan bahwa Lauw Wng Hoo, Lauw Eng Hoa (para Penggugat) dapat terus mendiami rumah sengketa tersebut diatas karena itu barang sengketa berupa rumah dan tanah tersebut harus dikembalikan kepada para Penggugat;

Bahwa gugatan ini didasarkan atas akta-akta otentik oleh karena itu berdasarkan Pasal 180 HIR putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun ada perlawanan atau banding;

Bahwa Penggugat mendapat kabar dari orang-orang yang dapat dipercaya bahwa Tergugat sedang berusaha untuk memindah tangankan dengan cara menjual, menyewakan, mengontrakan, barang sengketa tersebut diatas sehingga merugikan gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
3. Menyatakan barang sengketa berupa tanah dan rumah diatasnya setempat dikenal Jalan Samanhudi Nomor 41-41A Jakarta Pusat Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Pasar Baru atas nama Tan Tian Nio adalah harta peninggalan almarhumah Tan Tian Nio;
4. Menyatakan sah surat wasiat Nomor 72 tertanggal 10 Mei 1966 yang dibuat dihadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta dari Nyonya Tan Tian Nio almarhum tersebut;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris testamenter dari Nyonya Tan Tian Nio tersebut dan berhak atas barang sengketa berupa tanah berikut bangunan yang ada diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Pasar Baru setempat dikenal Nomor 41-41 A Jakarta Pusat sesuai dengan bunyi surat wasiat tersebut diatas;
6. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dalam keadaan baik

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdu/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kosong, barang sengketa tersebut diatas yaitu tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya;

7. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan V untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 per tahun sejak tanggal 31 Oktober 1990 sampai dengan barang sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Konvensi harus dianggap sebagai bagian dari dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian dibawah ini:

Bahwa memperhatikan uraian dimaksud pada butir dalam butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) diatas, dimana putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Tergugat I serta Tergugat II tidak pernah melakukan upaya hukum lain dan baru terhadap putusan dimaksud, sehingga oleh karenanya harus dianggap Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui secara suka rela tentang berakhirnya hak menempati atas sebagian objek perkara dimaksud;

Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta telah berakhirnya hak menempati sepanjang berkaitan dengan objek perkara, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara terus menerus mengganggu hak kepemilikan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

Bahwa mengingat alasan tersebut pada butir 12 diatas Penggugat telah mencadangkan haknya untuk melaporkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII di Kepolisian RI perihal pasal penipuan dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak adanya hubungan hukum tersebut, mengingat Lauw Tjian Lee tidak pernah menikah dengan almarhum Tan Tian Nio dan tidak mempunyai keturunan, sesuai Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Kepala Bagian Tata Usaha Nomor 73/1.755.2 tanggal 21 Oktober 1998, sehingga Lauw Tjian Lee tidak mewaris kekayaan almarhumah Tan Tian Nio;

Bahwa oleh karenanya adalah beralasan bagi Penggugat menuntut ganti rugi yang harus dibayar secara renteng antara Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai dan sekaligus lunas terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, akan tetapi secara terus menerus mengganggu dan mempersoalkan hak kepemilikan Penggugat atas objek perkara dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi secara renteng sebesar Rp1.000,00 dibayar tunai dan sekaligus lunas, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat I serta Tergugat II dalam Rekonvensi secara renteng membayar ongkos perkara sesuai ketentuan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 28 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah dan rumah di atasnya setempat dikenal Jalan H. Samanhudi Nomor 41-41 A, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Pasar Baru atas nama Tan Tian Nio adalah harta peninggalan almarhumah Tan Tian Nio;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdu/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah surat wasiat Nomor 72 tertanggal 10 Mei 1966 yang dibuat dihadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta dari Ny. Tan Tian Nio tersebut;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris Testamenter dari Ny. Tan Tian Nio tersebut dan berhak untuk terus mendiam obyek sengketa berupa tanah berikut bangunan yang ada diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Pasar Baru setempat dikenal Jalan H. Samanhudi Nomor 41-41 A Jakarta Pusat sesuai dengan bunyi Surat Wasiat tersebut diatas;
5. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan XI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong obyek sengketa tersebut diatas yaitu tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai jalan H. Samanhudi Nomor 41-41 A kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan V untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/ per tahun sejak tanggal 23 April 2007 sampai dengan obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.594.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam ReKonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
- Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 161/

PDT/2008/PT.DKI tanggal 1 Juli 2008 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Penggugat I;
2. menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 123/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 28 Agustus 2007 dengan perbaikan tambahan amar putusan dalam Konvensi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah dan rumah diatasnya setempat dikenal Jalan H. Samanhudi Nomor 41-41 A, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Pasar Baru atas nama Tan Tian Nio adalah harta peninggalan almarhum Tan Tian Nio;
3. Menyatakan sah surat wasiat Nomor 72 tertanggal 10 Mei 1966 yang dibuat dihadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta dari Ny. Tan Tian Nio tersebut;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah seabgai ahli waris Testamenter dari Ny. Tan Tian Nio tersebut dan berhak terus untuk mendiami obyek sengketa berupa tanah berikut bangunan yang ada diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Pasar Baru setempat dikenal Jalan H. Samanhudi Nomor 41-41 A Jakarta Pusat seusia dengan bunyi Surat Wasiat tersebut diatas;
5. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan XI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong obyek sengketa tersebut diatas tanah yaitu tanah berikut rumah yang beridiri diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan H. Samanhudi Nomor 41-41 A kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar ganti rugi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pertahun sejak tanggal 23 April 2007 sampai dengan obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) sekalipun ada kasasi;
8. Menghukum Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam ReKonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Biaya perkara Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 521 K/Pdt/2009 tanggal 1 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Ahli waris dari almarhum YOPIE SANTOSO: 1. METTI (NETTY) EMMY alias ONG EY MIE, 2. NY. BINAWATI SANTOSO alias LAUW LIAN NIO, 3. ROBBY SANTOSO alias LAUW LIONG, 4. NY. INGE SANTOSO, 5. Nn. INGGRID SANTOSO tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Pdt/2009 tanggal 1 September 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Terbanding I-V/Tergugat I-V pada tanggal 19 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Terbanding I-V/Tergugat I-V diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/SRT.PDT.PK/2011/ PN.JKT.PST jo Nomor: 123/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2011;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Terbanding I-V/Tergugat I-V tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I pada tanggal 29 Maret 2012;
2. Penggugat II pada tanggal 29 Maret 2012;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding dan Turut Terbanding I/Pembanding/ Penggugat I dan II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Terbanding I-V/Tergugat I-V dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex Juris* Telah Mengabulkan Sesuatu Hal yang Tidak Dituntut atau Lebih Dari Apa yang Dituntut:

Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak mengenal azas *Ultra Petita* (azas memberikan putusan diluar perkara/petitum yang dimohonkan), terkecuali hukum acara Mahkamah Konstitusi;

Akan tetapi fakta hukumnya *Judex Juris* telah mengabulkan sesuatu hal yang tidak tuntutan atau lebih dari apa yang tuntutan (lihat dan bandingkan dengan Surat Gugatan perkara pertama yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juni 1998), fakta hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dalam kedua gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, hanya mempersoalkan dan menuntut objek perkara, yaitu tanah dan bangunan terletak di Jalan Samanhudi Nomor 41-A (dahulu Jalan Pintu Besi Nomor 41-A), Jakarta Pusat sedangkan tanah dan bangunan terletak di Jalan Samanhudi Nomor 41 (dahulu Jalan Pintu Besi Nomor 41), Jakarta Pusat tidak pernah menjadi objek perkara, oleh karena tidak pernah dipersoalkan dan tuntutan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II;
- 2) Bahwa akan tetapi *Judex Juris*, *Judex Facti* maupun a quo tidak pernah mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini untuk persoalan yang telah diuraikan pada butir 1 (satu) diatas, bahkan secara tegas dan nyata telah mencampuradukan kedua objek tersebut, seolah-olah keduanya adalah objek perkara;
- 3) Bahwa argumentasi tersebut diatas dapat dilihat juga dari tindakan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II saat masuk secara paksa dan merusak beberapa bagian pintu dan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdu/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pada tanggal 9 Juli 1997 serta mempertahankan objek perkara (sesuai pengakuannya sendiri dalam gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 050/G.TUN/1998/PTUN-JKT putus tanggal 5 Juli 1999, khususnya halaman 9 butir 8 alinea kedua);

Sampai dilakukan pelaksanaan eksekusi atas objek perkara atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai realisasi pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1910 K/PDT/2000 tanggal 15 Agustus 2001, khususnya pelaksanaan isi gugatan ReKonvensi, hanya semata-mata menyangkut objek perkara dan tidak menyangkut objek lain;

- 4) Bahwa sesuai Berita Acara Sidang ditempat yang telah dicatat dengan benar oleh Panitera terkait pada saat itu (dalam gugatan yang pertama), nyata dan jelas membuktikan Majelis Hakim terkait hanya meninjau objek sengketa, yaitu tanah dan bangunan di Jalan Samanhudi Nomor 41 A, Jakarta Pusat dan tidak melakukan peninjauan pada lokasi tanah dan bangunan di Jalan Samanhudi Nomor 41 A, Jakarta Pusat;
- 5) Bahwa disamping itu masih menyangkut objek perkara yang sama dan tidak menyangkut objek lain, dapat dilihat dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II terhadap Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta tanggal 24 Juni 1998 akibat dari terbitnya Surat Perintah Pengosongan Nomor: 029/1.711.9 tanggal 16 Juni 1998 atas permintaan Pemohon Peninjauan Kembali, gugatan didaftarkan tanggal 24 Juni 1998 dan perbaikannya tanggal 11 Agustus 1998), amarnya berbunyi:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 050/G.TUN/1998/PTUN-JKT tanggal 13 Januari 1999

Mengadili:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini berjumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 75/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 5 Juli 1999:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 050/G.TUN/1998/PTUN-JKT tanggal 13 Januari 1999 yang dimohonkan banding;

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 40 K/TUN/2000 tanggal 15 Agustus 2001:

Mengadili:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Agustine Santoso dan Rudy Rochadi Santoso tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:

"Hak menempati atas objek perkara yang diberikan oleh Almarhumah Tan Tian Nio kepada Agustine Santoso dan Rudy Rochadi Santoso sesuai Akta Wasiat Nomor 72 tanggal 10 Mei 1966 dibuat dihadapan Abdul Latief, SH Notaris di Jakarta, telah berakhir sejak tanggal 10 Maret 1995 (lihat dan bandingkan dengan pertimbangan hukum halaman 67 alinea pertama, kedua, ketiga dan keempat maupun halaman 68 alinea pertama, kedua dan ketiga, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 050/G.TUN/1998/PTUN-JKT tanggal 13 Januari 1999)";

- 1) Bahwa sehingga oleh karenanya, apabila *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya menegaskan objek perkara seolah-olah adalah objek tanah dan bangunan di Jalan Samanhudi Nomor 41 dan 41-A, Jakarta Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 680 Surat Ukur Nomor 287/1997 luas 724 m² atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 63 Surat Ukur Nomor 74 atas nama Tan Tian Nio) adalah

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdu/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dan menyesatkan serta tidak sesuai dengan hukum pembuktian, oleh karenanya harus dianulir dan dibatalkan;

- 2) Bahwa alasan hukum dari uraian tersebut pada butir 5 (lima) diatas, oleh karena Almarhumah Tan Tian Nio dalam wasiatnya, sesuai Akta Wasiat Nomor 72 tanggal 10 Mei 1966 dibuat dihadapan Abdul Latief, SH Notaris di Jakarta tersebut (Akta Wasiat inilah yang kemudian menjadi pangkal persoalan dan ditafsirkan secara tidak bertanggung jawab dan akhirnya merugikan hak kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali), dengan sangat jelas dan tegas mengatur pembagian objek kepemilikannya berupa objek tanah dan bangunan terletak di Jalan Samanhudi Nomor 41 dan 41-A, Jakarta Pusat (diuraikan dalam butir a dan c), hanya dan kepada 2 (dua) orang dengan perincian sebagai berikut:

Butir a. Tuan Tan Lauw Kian Tek (Jopy Santoso/Suami/Ayah dari Pemohon Peninjauan Kembali) memperoleh tanah dan bangunan diatasnya seluas 362 m² atau setengah dari luas keseluruhan 724 m²;

Butir c. Nyonya Tan Kim Nio (Ibu dari Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, V dan VI) memperoleh tanah dan bangunan diatasnya 362 m² lainnya atau setengah dari luas keseluruhan 724 m²;

- 6) Bahwa memperhatikan uraian tersebut pada huruf a dan huruf c, jelas dan tegas Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II hanya diberikan kesempatan untuk menempati salah satu ruang dari objek perkara yaitu di Jalan Samanhudi Nomor 41 -A, Jakarta Pusat, yang juga telah diperoleh dan ditempati sendiri oleh Tuan Tan Lauw Kian Tek (Jopy Santoso), dengan alasan pada waktu itu masih kecil dan masih sekolah, hal tersebut sesuai dengan Akta wasiat Nomor 72 tanggal 10 Mei 1966;



Akan tetapi kesempatan untuk menempati tersebut telah berakhir oleh putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan dalam butir (5) (lima) diatas;

7) Bahwa sampai disini secara yuridis telah terbukti dari uraian tersebut pada butir (5) (lima) dan (6) (enam) diatas, apabila Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II tidak ada hubungan hukum apapun dengan objek tanah dan bangunan baik di Jalan Samanhudi Nomor 41, Jakarta Pusat maupun di Jalan Samanhudi Nomor 41 - A, Jakarta Pusat;

8) Bahwa oleh karenanya setelah pemberi wasiat Tan Tian Nio meninggal dunia dan disusul Nyonya Tan Kim Nio meninggal dunia, saat seluruh ahli warisnya (Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, V dan VI) menjual haknya atas kepemilikan 362 M² atau setengah bagian dari luas keseluruhan 724 M² atas objek tanah dan bangunan di jalan Samanhudi Nomor 41 - A, Jakarta Pusat kepada Tuan Tan Lauw Kian Tek (Jopy Santoso) sesuai Akta Jual Beli Nomor 201/Sawah Besar/1990 tanggal 31 Oktober 1990 dihadapan Adlan Yulizar,SH selaku PPAT di Jakarta; Sehingga setelah itu Tan Lauw Kian Tek (Yopy Santoso) rnenjadi pemilik objek tanah dan bangunan di Jalan Samanhudi Nomor 41 dan 41 - A, Jakarta Pusat secara keseluruhan, adalah benar, sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

9) Bahwa alasan - alasan tersebut diatas juga telah dipertimbangkan dengan baik dan sempurna sesuai fakta hukumnya oleh Prof. Dr. Mieke Komar,SH,MCL selaku Pembaca III (Ketua Majelis) dalam Dissenting Opinion putusan *Judex Juris* halaman 19 alenia pertama sampai dengan halaman 20, sebagaimana telah diuraikan diatas;

2. Apabila Dalam Suatu Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekhilafan yang Nyata:

Bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum sepanjang menyangkut (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 183 PK/PDT/2003 tanggal 8 Maret 2006 halaman 19 atas tanggapannya terhadap Memori Peninjauan Kembali pada halaman 18 butir 2 dan 3), menegaskan:

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdu/2013



- 1) Bahwa Perikatan Untuk Jual Beli tanggal 14 Juli 1976 adalah jual beli atas sebahagian dari tanah milik Nomor 63, yang dilakukan oleh ahli waris dan dari perjanjian ini jelas jual beli yang dilakukan oleh ahli waris adalah terhadap sebahagian dari tanah dan sebahagiannya lagi tetap masih milik para ahli waris tersebut, oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pelanggaran terhadap isi perikatan dengan mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik Nomor 680/Pasar Baru atas keseluruhan persil objek sengketa;
- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali bukan pemilik satu-satunya atas objek sengketa sesuai Akta Wasiat Nomor 72 tanggal 10 Mei 1966, yang dinyatakan bahwa sebahagian dari rumah/tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dijadikan Rumah Abu/Rumah Bersama, hal ini dinyatakan Almarhumah Tan Tina Nio dalam Akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Latif,SH Notaris di Jakarta;

Bahwa mengenai perkara Tata Usaha Negara dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/2000 adalah berbeda dengan perkara aquo karena perkara tersebut gugatannya pada pokoknya meminta membatalkan Surat Permohonan Pengosongan Kepala Dinas perumahan DKI Jakarta Nomor 029/1.711.9 tanggal 16 juni 1998 tentang Pengosongan perumahan yang terletak di jalan Samanhudi Nomor 41 - A RT 005/RW 005, Pasar Baru, Jakarta Pusat, sedangkan perkara Aquo adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dan dikenal dengan Jalan Samanhudi Nomor 41 dan 41 - A, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung RI berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan karena Hakim Kasasi telah melakukan Kekhilafan Nyata yang dalam pertimbangannya membenarkan terjadinya jual beli untuk keseluruhan objek sengketa dan menyatakan Yopy Santoso sebagai pemilik yang syah, padahal pewaris dalam testamennya menyatakan sebagian warisan harus dibuat sebagai Rumah Abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jual beli yang dilakukan atas seluruh objek sengketa telah bertentangan dengan maksud dibuatnya Testamen Nomor 72 tanggal 10 Mei 1966 oleh Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang menjadi kehendak pewaris dalam terstamennya harus dilaksanakan sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan bertentangan dengan bunyi testamen harus dinyatakan batal;

Memperhatikan semua uraian tersebut diatas sepanjang dalil Memori Peninjauan Kembali dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali tersebut adalah salah dan keliru serta merupakan kekhilafan yang nyata, hal tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Perikatan Untuk Jual Beli tanggal 14 Juli 1976 dimaksud adalah suatu perikatan akal-akalan dari Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, oleh karena hal itu sama artinya Yopy Santoso diikat oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, seluruh ahli waris Nyonya Tan Kim Nio dan Hengky Lagoa;

Padahal perikatan tersebut tidak pernah dapat direalisasikan dalam bentuk Akta Jual Beli dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT), oleh karena tidak memiliki landasan hukum untuk dilakukannya jual beli terkait;

- 2) Bahwa walaupun berdasarkan Bukti Baru (Novum) yang telah diajukan dan diuraikan pada butir 3 (tiga) dibawah ini, terperinci dalam bukti PK-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20, Yopi Santoso akhirnya memenuhi Perikatan Untuk Jual Beli tanggal 14 Juli 1976 dimaksud;

- 3) Bahwa tidak dapat direalisasikan dalam Akta Jual Beli, hal tersebut mengingat hubungan hukum antara Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II khususnya dengan objek perkara terletak di Jalan Samanhudi Nomor 41 - A maupun dengan objek lain di jalan Samanhudi Nomor 41, Jakarta Pusat;

Demikian juga hak menempati objek perkara telah berakhir berdasarkan putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan pada butir (5) (lima) diatas;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdu/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa yang dapat direalisasikan oleh PPA T hanyalah jual beli antara Yopy Santoso sebagai Pembeli dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, V dan VI sebagai Penjual untuk objek tanah dan bangunan miliknya, yaitu objek perkara dan hal tersebut telah diuraikan dengan sangat jelas dan nyata pada uraian butir (5) (lima) diatas, dimana salah satu syarat pelaksanaannya adalah berupa Pernyataan Pembagian Hak Waris tanggal 25 Juni 199 dilegalisir oleh Adlan Yulizar,SH, tercatat dalam Nomor 255/1990 tanggal 25 Juni 1990;

Sehingga adalah tidak benar dan menyesatkan karenanya harus ditolak pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menegaskan seolah-olah telah terjadi jual beli atas objek perkara dan objek lain sebagaimana dimaksud dalam Akta Wasiat Nomor 72 tanggal 10 Mei 1966 tersebut;

- 5) Bahwa akibat hukum dari jual beli tersebut pada butir 2 (dua) diatas, secara yuridis Yopy Santoso menjadi pemilik yang sah dan satu-satunya atas Sertifikat Hak Milik Nomor 680 (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Pasar Baru atas nama Nyonya Tan Tian Nio), tidak ada yang lainnya;

- 6) Bahwa disamping itu adanya pertimbangan hukum dalam putusan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini berkaitan dengan Ganti Rugi harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena pertimbangan hukum yang demikian itu tidak ada dasar hukumnya, oleh karena bagaimana mungkin Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemilik objek perkara berupa tanah dan bangunan di Jalan Samanhudi Nomor 41-A, Jakarta Pusat maupun objek lain di Jalan Samanhudi Nomor 41, Jakarta Pusat dapat dihukum membayar Ganti Rugi, sebagaimana terperinci dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 680 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;

3. Telah Ditemukan Bukti Baru (Novum) Pada Hari Kamis Tanggal 8 September 2011 Yang Bersifat Menentukan :

Bahwa Bukti Baru (novum) dimaksud adalah berupa Kwitansi diatas bermaterai cukup untuk realisasi pembayaran dan pelunasan Perikatan Jual Beli tanggal 14 Juli 1976 oleh Yopy Santoso kepada Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, seluruh Ahli Waris Tan Kim Nio serta Hengky Lagoa, sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan tanda:

- 1) Panjar atas nama Agustine Santoso tanggal 14 Juli 1976 (bukti PPK - 1);
- 2) Pelunasan atas nama Agustine Santoso tanggal 14 Oktober 1976 (bukti PPK - 2);
- 3) Panjar atas nama Rudi Rochadi Santoso tanggal 14 Juli 1976 (bukti PPK - 3);
- 4) Kwitansi Pelunasan atas nama Rudi Rochadi Santoso tanggal 14 Oktober 1976 (bukti PPK - 4);
- 5) Panjar atas nama Jandi Santoso tanggal 14 Juli 1976 (bukti PPK- 5);
- 6) Pelunasan atas nama Jandi Santoso tanggal 14 Oktober 1976 (bukti PPK-6);
- 7) Panjar atas nama Budi Santoso tanggal 14 Juli 1976 (bukti PPK-7);
- 8) Pelunasan atas nama Budi Santoso tanggal 14 Oktober 1976 (bukti PPK-8);
- 9) Panjar atas nama Emil Santoso tanggal 14 Juli 1976 (bukti PPK - 9);
- 10) Pelunasan atas nama Emil Santoso tanggal 14 Oktober 1976 (bukti PPK - 10);
- 11) Panjar atas nama Rifin Santoso tanggal 14 Juli 1976 (bukti PPK - 11);
- 12) Pelunasan atas nama Rifin Santoso tanggal Oktober 1976 (bukti PPK - 12);
- 13) Panjar atas nama Setiawati Santoso tanggal 14 Juli 1976 (bukti PPK-13);
- 14) Pelunasan atas nama Setiawati Santoso tanggal 14 Oktober 1976 (bukti PPK - 14);

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdu/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Panjar atas nama Janto Santoso tanggal 14 Juli 1976

(bukti PPK -

15);

16) Pelunasan atas nama Janto Santoso tanggal 14 Oktober

1976 (bukti

P-16);

17) Panjar atas nama Yunus Santoso tanggal 14 Juli 1976

(bukti PPK-17);

18) Pelunasan atas nama Yunus Santoso tanggal 14 Oktober

1976 (bukti PPK-18);

19) Panjar atas nama Hengky Lagoa tanggal 14 Juli 1976

(bukti PPK-

19);

20) Pelunasan atas nama Hengky Lagoa) tanggal 14 Oktober

1976

(bukti PPK-20);

Dengan bukti - bukti sebagaimana telah diuraikan diatas telah membuktikan dengan sempurna, bahwa Yopy Santoso telah melakukan tindakan membeli objek perkara di jalan Samanhudi Nomor 41 - A, Jakarta Pusat, yang sesungguhnya adalah miliknya sendiri, yang selanjutnya tidak dapat direalisasikan kepada tahap penandatanganan Akta Jual Beli, mengingat alasan - alasan yang telah diuraikan diatas;

Keadaan yang demikian sekaligus telah membuktikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah tidak sesuai dengan hukum pembuktian, oleh karenanya harus ditolak, dikesampingkan dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti baru (novum) tersebut tidak bersifat menentukan, dikarenakan substansi dari novum tersebut adalah "terkait dengan jual beli objek sengketa sebagai tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 201/Sawah Besar/1990 tanggal 31 Oktober 1990" yang keberadaan Akta Jual Beli itu sendiri, secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diputus dalam perkara Nomor 183 PK/Pdt/2000;

Bahwa dengan demikian diajukannya novum tersebut tidak membuktikan adanya kekhilafan Hakim dan ataupun kekeliruan yang nyata dari putusan kasasi yang dimohon Pemohon;

Bahwa perkara aquo adalah merupakan kelanjutan dari perkara Peninjauan Kembali Nomor 183 PK/Pdt/2000 yang didalamnya tidak bersifat kondemnator (menghukum) sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, karenanya tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Ahli Waris Almarhum YOPIE SANTOSO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali **AHLI WARIS ALMARHUM YOPIE SANTOSO: 1. Ny. METTY (NETTY) EMMY alias ONG EY HIE, 2. Ny. BINAWATI SANTOSO alias LAUW LIAN NIO, 3. ROBBY SANTOSO alias LAUW LIONG, 4. Ny. INGE SANTOSO, 5. Nn. INGRID SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Terbanding I-V/Tergugat I-V untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **4 Juni 2013** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H** dan **I Made Tara, S.H** Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Enny Indriyastuti, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd

I Made Tara, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, SH., M.Hum

Biaya peninjauan kembali :

1. M a t e r a i	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK...	Rp	2.489.000,00
J u m l a h	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.